

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)  
NOMOR 31 TAHUN 1960 (31/1960)

TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 3 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 43)  
TENTANG PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1959 Pemerintah telah menetapkan pengeluaran pinjaman Obligasi Berhadiah atas beban Negara setinggi-tingginya dua ribu juta rupiah;
- b. bahwa untuk menjamin berhasilnya pinjaman ini perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para peminat pinjaman obligasi tersebut untuk melaksanakan minatnya;
- c. bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merupakan rintangan bagi tercapainya maksud Pemerintah tersebut dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan dari Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1959 tersebut;
- d. bahwa berhubung keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 Agustus 1960;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 Nomor 43) tentang pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959.

Pasal I.

Pasal 7 Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 Nomor 43) tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959 di ubah dan di tambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Di hapuskan.

- (2) Jika penyertaan pertama dalam pinjaman obligasi ini menyebabkan diketahuinya keterangan-keterangan yang memberi kepastian, bahwa berdasarkan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad 1944 Nomor 17) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 Nomor 141) "Ordonansi Pajak Kekayaan 1932" (Staatsblad 1932 Nomor 405) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara Nomor 100) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 Nomor 141) dan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad 1925 Nomor 319) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 13 tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara Nomor 141) (sesuatu pajak berkenaan dengan penyertaan pertama itu tidak dikenakan atau dihapuskan, maka keterangan-keterangan itu, mengenai masa pengenaan pajak di mana pendaftaran untuk pinjaman obligasi itu terjadi dan masa-masa pengenaan pajak sebelumnya, tidak dapat digunakan untuk menetapkan pajak yang masih sementara, atau untuk meninjau kembali ketetapan atau untuk mengenakan pajak bila mula-mula telah diberikan pembebasan pajak, atau untuk mengenakan tagihan tambahan atau susulan.
- (3) Di hapuskan.
- (4) Hadiah-hadiah yang diberikan pada waktu pelunasan di bebaskan dari pajak pendapatan dan pajak perseroan.
- (5) Hadiah-hadiah yang diberikan waktu pelunasan di bebaskan dari pajak undian, berdasarkan pasal 2 sub a Undang-undang Nomor 22 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 Nomor 75).

## Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 4 Juli 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 1960.  
Presiden Republik Indonesia.

ttd  
SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 1960.  
Menteri Kehakiman,  
ttd

SAHARDJO.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1960.  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 3 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA 1959 Nomor 43)  
TENTANG PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959.

I. UMUM.

Pada waktu belakangan ini nampaklah petunjuk-petunjuk adanya kecenderungan yang lebih besar dalam masyarakat untuk menanamkan uangnya dalam obligasi. Perkembangan ini adalah sejajar dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1959 tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959 dan sebagai suatu perkembangan yang positif dengan sendirinya harus di pupuk dengan sebaik-baiknya.

Berhubung dengan itu maka dirasa perlu untuk sejauh mungkin mengusahakan agar minat masyarakat terhadap obligasi dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya dan untuk itu perlulah hal-hal yang masih dapat dianggap sebagai halangan-halangan psikologis bagi perkembangannya minat terhadap obligasi itu ditindakan.

Pungutan sebesar 10% pada penyertaan pertama sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1959 termaksud pada umumnya dirasakan sebagai halangan psikologis seperti diuraikan di atas dan sesuai dengan maksud yang terlukis di atas maka Pemerintah telah memutuskan untuk menghapuskan ketentuan ini dan dengan sendirinya juga ketentuan-ketentuan lain yang bertalian dengan itu, yaitu ketentuan dalam pasal 7 ayat (3).

II. PASAL DEMI PASAL.  
Cukup jelas.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960  
YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1960/91; TLN Nomor 2028